



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 DESEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Yudi Syamhudi Suyuti

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Desember 2025, Pukul 15.31 – 16.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Yudi Syamhudi Suyuti

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.31 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahim.  
Sidang untuk Permohonan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 dibuka.  
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [00:50]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim, Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia Panel. Saya Yudi Syamhudi Suyuti, S.Sos. Kedudukannya sebagai Pemohon dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyangkut masalah (...)

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:19]**

Oke, nanti itu, Pak.

**4. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [01:20]**

Oke.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:22]**

Nama saja dulu. Cukup, ya? Pak Yudi, ya?

**6. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [01:24]**

Cukup.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:26]**

Yudi Syamhudi Suyuti, S.Sos. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 233/PUU-XXIII/2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara hari ini, sidang pendahuluan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan nanti ditutup dengan penasihatan dari Majelis Panel. Jadi, silakan sampaikan pokok-pokoknya saja karena kami sudah punya permohonannya, lalu sudah punya

analisisnya juga, itu yang akan kami sampaikan. Dan sudah bikin ringkasannya, belum?

**8. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [02:12]**

Sudah, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:12]**

Sudah ya, sudah bikin ringkasannya. Sebelum Anda menyampaikan ringkasan, kami ini mohon maaf karena agenda persidangan kita terpaksa agak sedikit ditunda karena Pleno tadi selesainya juga lebih lama dari yang diperkirakan. Silakan, Pak Yudi, disampaikan pokok-pokoknya saja! Kalau bisa paling lama 5-10 menit.

**10. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [02:36]**

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, dalam pengajuan uji materiil ini, saya ingin ... yang mendasari adalah maju menjadi calon anggota legislatif non-partai politik karena didasari persoalan-persoalan fundamental, yaitu agar terbentuknya saluran rakyat warga langsung dengan perwakilan-perwakilannya di DPR untuk terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan dalam hal pembuatan undang-undang, pengesahan anggaran, dan praktik pengawasan yang bukan bersifat usulan-usulan.

Yang kedua adalah diwujudkannya fraksi rakyat di DPR yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat, golongan-golongan rakyat. Kemudian, komunitas seperti lintas agama, lintas etnis. Kemudian, serikat-serikat hingga individu. Untuk bisa menjadi fraksi rakyat di DPR selain dari fraksi partai politik yang kami anggap sebagai jalan atau solusi dalam memulihkan kepercayaan rakyat terhadap DPR dimana puncaknya atas terjadinya tragedi 25 sampai 31 Agustus 2025 yang menyatakan ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR dan kami sampaikan di situ adalah juga bukti dan realita yang terjadi.

**11. KETUA: SALDI ISRA [04:21]**

Oke.

**12. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [04:22]**

Yang berikutnya adalah memanifestasikannya kedaulatan berada di tangan rakyat, hak asasi manusia yang berangkat dari Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 dan Pasal 28C yang berkelanjutan dan paripurna. Dalam proses politik seperti pembuatan undang-undang, jika ada perwakilan rakyat dari kelompok dan golongan-golongan rakyat langsung, maka interaksi warga langsung dengan perwakilan-perwakilannya seperti misalnya perwakilan lintas agama, pengusaha, dan pekerja, investor, dan masyarakat lokal penambangan, rakyat dapat langsung terlibat dan memiliki kekuatan politik sehingga mencegah terjadinya konflik, baik horizontal maupun vertikal.

Yang kedua, jika terjadinya perubahan konstitusi selain dari DPR fraksi partai politik dan DPD, maka rakyat akan bisa terlibat melalui fraksi rakyat sehingga tidak ada suara rakyat yang tertinggal maupun ditinggal. Dan ini menyangkut Positanya adalah sebetulnya mendorong reformasi politik.

**13. KETUA: SALDI ISRA [05:44]**

Oke, langsung Petitem, Pak ... apa ... Pak Yudi.

**14. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [05:45]**

Siap.

**15. KETUA: SALDI ISRA [05:47]**

Silakan bacakan Petitemnya!

**16. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [05:52]**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf n menjadi anggota partai politik sebagai peserta pemilu sehingga perlu mengubah atau mengganti bunyi pada Pasal 240 ayat (1) huruf n tersebut dari *menjadi anggota partai politik peserta pemilu* diganti atau diubah *menjadi anggota partai politik peserta pemilu dan bukan anggota partai politik yang*

*merupakan perwakilan lintas agama, kelompok masyarakat sipil, LSM, ormas, golongan rakyat, individu perorangan yang dicalonkan partai politik sebagai perwakilan kelompok, komunitas, golongannya untuk mengisi fraksi rakyat selain dari fraksi partai politik.*

3. Memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk memasukkan norma dalam putusan ini menjadi undang-undang untuk digunakan di pemilu 2029.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini disampaikan.

**17. KETUA: SALDI ISRA [07:38]**

Terima kasih, Pak Yudi. Ini sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya ke MK?

**18. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [07:41]**

Belum, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [07:42]**

Ini pertama, ya?

**20. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [07:43]**

Baru.

**21. KETUA: SALDI ISRA [07:44]**

Oke.

Yang kedua, itu fraksi rakyatnya memang sudah ada atau belum?

**22. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [07:48]**

Fraksi rakyat ini gerakannya saja yang sudah ada.

**23. KETUA: SALDI ISRA [07:50]**

Ini Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat?

**24. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [07:53]**

Ya, sebagai (...)

**25. KETUA: SALDI ISRA [07:55]**

Ini nama saja atau sudah didaftarkan dan segala macam?

**26. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [07:58]**

Belum, sebagai gerakan saja.

**27. KETUA: SALDI ISRA [07:59]**

Oh, gerakan. Pengikutnya banyak enggak, Pak Yudi?

**28. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [08:04]**

Alhamdulillah banyak seluruh Indonesia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [08:07]**

Oke, ini kalau seluruh Indonesia, bisa jadi Bapak ini.

**30. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [08:09]**

Amin.

**31. KETUA: SALDI ISRA [08:11]**

Tapi kan Bapak ini mewakili diri sendiri atau mewakili presidium?

**32. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [08:16]**

Ditunjuk oleh presidium di situ.

**33. KETUA: SALDI ISRA [08:18]**

Oke, nanti akan dijelaskan berkaitan dengan itu. Pak Yudi, ini akan ada penasihat dari Hakim Panel, nanti Pak Yudi bisa mencatat kalau sudah rasa penting. Tapi kalau enggak bisa mencatat, nanti Bapak bisa lihat YouTube persidangan kita nanti ada rekamannya, bahkan ada juga Risalahnya, ya.

**34. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [08:34]**

Baik, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [08:38]**

Penasihatannya pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan!

**36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:46]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Bapak Yudi Syamhudi?

**37. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [08:56]**

Siap, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:58]**

Ini mengajukan uji materiil norma yang diuji Pasal 240 ayat (1) huruf n, ya?

**39. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [09:05]**

Ya.

**40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:05]**

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada beberapa hal yang mungkin di dalam penasihatannya ini Saudara bisa catat. Bisa juga kalau tidak mencatat, nanti dilihat dalam Risalah yang ada di laman Mahkamah Konstitusi, nanti bisa dilihat, ya. Ini yang Saudara uji Pasal 240 ayat (1) huruf n dengan batu ujinya itu ada 4 dasar pengujian yang ada di UUD NRI Tahun 1945. Nah, secara di analisis perkara saya lihat sudah tercantum ini dalam aplikasi SIMPP. Sudah ada NIK Pemohon, dan sebagainya. Di struktur dan format juga sudah cukup baik. Ini padahal baru pertama, ya?

**41. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [09:58]**

Ya, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:58]**

Baik. Sistematisnya di Pasal 10 ayat (2) Peraturan PMK itu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Saudara sudah melihat dan membacanya itu sebagai pedoman untuk mengajukan permohonan, baik struktur, format, penulisan, dan sebagainya.

Di Kewenangan Mahkamah ini ada beberapa hal yang Saudara perlu mencantumkan juga dasar hukum Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ini, ya. Baru yang Saudara cantumkan itu bahannya Pasal 24C dan ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ini penulisannya juga UUD NRI Tahun 1945 itu harus lengkap ya, secara lengkap.

Pada bagian ini tentunya Saudara masih ada beberapa pasal yang Saudara harus cantumkan juga sebagai dasar bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo ini. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tulis nanti secara lengkap Pasal 91 huruf a Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian juga Pasal 2 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, itu nanti ditambahkan.

**43. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [11:32]**

Baik.

**44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:32]**

Di kedudukan hukum ini, Saudara mengkualifikasi diri sebagai warga negara ya, yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

**45. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [11:35]**

Ya, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:37]**

Dan juga sebagai tax payer yang juga sebagai aktivis melakukan kegiatan. Nah, di sini Saudara sudah menyebutkan mengenai kedudukan hukum Saudara. Nah, tetapi untuk Saudara betul-betul memiliki kedudukan hukum, legal standing itu ya, di dalam pengujian undang-undang, itu Saudara harus menguraikan, menjelaskan. Ini masih singkat sekali saya lihat di dalam uraian yang Saudara uraikan itu karena ada 5

parameter syarat, syarat kerugian konstitusional yang memang Saudara harus uraikan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dan beberapa jurisprudensi. Saudara lihat di putusan-putusan yang pernah di laman Mahkamah Konstitusi banyak sekali karena dalam ini ada beberapa permohonan yang sudah diajukan sebenarnya berkaitan dengan undang-undang ini. Saudara bisa lihat di sana ada beberapa.

Kemudian juga Saudara harus lebih banyak menguraikan antara apakah memang dengan berlakunya pasal ini Saudara mengalami kerugian, kerugiannya itu apakah memang faktual atau memang berpotensi, potensial yang merugikan itu? Kemudian juga Saudara harus urai juga kenapa pasal ini memang betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945? Ini, Saudara ada beberapa batu uji ini dasar pengujian ini Saudara harus uraikan, kontestasikan itu dengan empat pasal yang Saudara cantumkan sebagai batu uji ini. Nah, ini belum Saudara uraikan di sana supaya lebih tepat di dalam menentukan legal standing kedudukan hukum Saudara itu harus dengan uraian-uraian yang seperti itu.

Ini kan dalam permohonan Saudara menguji norma Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu. Namun, di bagian kedudukan hukum itu, Saudara lihat nanti coba di halaman 4 dan halaman 6 itu tidak ada satu uraian pun itu saya lihat berkaitan dengan ini yang Saudara maksudkan, ya. Di sini Saudara hanya menjelaskan kerugian terkait kerugian hak konstitusional Pemohon, hanya itu. Nah, Saudara belum menguraikannya yang tadi yang saya maksud. Nah, nanti Saudara lihat permohonan yang lain ya, sebagai contoh.

Nah, kemudian juga di ... ini kan alasan-alasan permohonan Saudara sebenarnya pada dasarnya sudah Saudara urutkan ini, tetapi di alasan permohonan itu Saudara lebih banyak menguraikan tentang kedaulatan. Kemudian tentang apabila dikabulkannya permohonan memastikan secara nasional negara-negara Indonesia memiliki internal structure power, itu Saudara uraikan dulu sebelumnya itu apa yang dimaksud dengan Saudara internal structure power yang kuat itu apa? Itu lho, di alasan-alasan ini, ya. Saudara perlu menguraikan, mengelaborasi lagi lebih detail, setidaknya perlu ditafsirkan lain sehingga tidak merugikan hak konstitusional Saudara sebagai Pemohon ini di dalam permohonan ini. Kemudian juga walaupun Saudara akan menjadikan sejarah Republik Indonesia dan HAM menjadi alasan permohonan itu juga harus dikaitkan dengan norma-norma UUD NRI 1945 karena di situ nyawanya. Kalau Saudara tidak menguraikan batu uji itu dengan apa yang Saudara maksudkan itu ya, tidak kena, dia tidak pas dia alasan-alasan itu. Saudara uraikan, Saudara elaborasi lebih jelas lagi.

Ini juga di petitum, saya kira di petitum sebenarnya diurutannya sudah sesuai petitum ini dengan PMK 7 Tahun 2025. Namun, ada beberapa misalnya di angka 2 ini, petitum angka 2 ini, ini kan Saudara petitumnya ini inkonstitusional bersyarat. Nah, ini Saudara menuliskan yang seperti ini, kurang tepat itu, ya. Nah, kira-kira begini redaksinya itu, ya. Namun, Petitum, angka 2, bila Pemohon meminta ini, Saudara harus menulis, "menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai", nah, baru tanda kutip yang Saudara maksud, 'bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan', baru yang n-nya itu yang Saudara maksud. Di Pasal 240N itu ... huruf n di Undang-Undang Pemilu dan seterusnya Saudara kutip itu, yang ... apa ... Pasal 240 huruf n itu, di Undang-Undang Pemilu.

Saya kira itu. Mungkin nanti Saudara, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik, Saudara tulis dengan ... apa ... sesuaikan ya, Saudara lengkapi. Ini kurang gemuk ini, permohonannya itu lebih banyak menguraikan tentang hal-hal yang mestinya tidak perlu dimasukkan seperti ini semua, di uraian-uraian Permohonan Saudara.

Terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**47. KETUA: SALDI ISRA [17:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur.  
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

**48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Ridwan Mansyur, dan yang saya hormati Saudara Pemohon.

Ini pengalaman pertama ya, Pak Yudi Syamhudi Suyuti?

**49. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [17:59]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:02]**

Tidak apa-apa. Tentu memang Mahkamah Konstitusi terbuka bagi semua warga negara yang ingin mengajukan permohonan ya, baik uji formil maupun uji materiil terhadap ... kalau uji materiil terhadap norma

hukum yang ada di undang-undang. Nah, tapi Pak Yudi, ya ... apa ... di satu sisi memang kan berperkara di MK ini gratis, enggak pakai biaya pendaftaran, enggak pakai yang lain-lainlah. Bahkan bisa dilakukan secara online. Tapi memang ada syarat-syarat formil yang harus dipenuhi. Nah, itu nasihat saya yang pertama.

Ini sebelum membuat Permohonan ya, Pak Yudi, kalau ini Permohonannya sudah dibuat, nanti sebelum, kalau Permohonan ini mau terus ya, nanti Pak Yang Mulia Ketua Panel akan menyampaikan ya, itu diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan, ya. Nah, maka dalam melakukan perbaikan ini jangan langsung diperbaiki, tapi baca buku pintarnya dulu. Nah, buku pintar terkait dengan permohonan uji materiil, satu ketentuan undang-undang itu, ada di yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Gimana cara dapatnya? Pak Yudi tinggal buka website Mahkamah Konstitusi, nanti dicari bagian Peraturan. Itu kalau dibuka itu nanti kelihatan di berandanya itu ada Peraturan. Diklik di situ, akan ketemu nanti peraturan MK. Nah, Pak Yudi bisa ... apa ... download. Download PMK Nomor 7 Tahun 2025. Nah, itu dibaca-baca dulu, Pak. Yang terutama yang perlu itu adalah mulai Pasal 10. Itu perlu, wajib kalau itu. Yang lain-lain sebaiknya dibaca, tapi tidak seperti Pasal 10.

Nah, yang kedua juga perlu dibaca itu nanti. Kalau MK memutus itu putusannya apa? Gitu, ya? Itu juga terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur tentang petitumnya itu harus seperti apa, sih.

**51. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [20:41]**

Oke.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:41]**

Nah, itu, ya. Pak Yudi juga bisa baca di sini, bisa baca juga di Undang-Undang MK.

**53. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [20:54]**

Oke.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:54]**

Undang-Undang MK itu, terakhir itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Itu Undang-Undang MK perubahan yang terakhir. Itu yang pertama, Pak, buku pintarnya.

Nah, yang kedua supaya mantap kalau ini mau diperbaiki, ada baiknya juga Pak Yudi lihat-lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohonnya.

**55. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [21:24]**

Oke.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:24]**

Jadi, di ... itu kan putusan Mahkamah Konstitusi kan bisa juga dilihat-lihat, diklik itu di website, di laman Mahkamah Konstitusi. Nanti di bagian Putusan bisa diikutilah, di sana ada petunjuknya. Nah, kalau di Putusan ... apa ... yang mengabulkan permohonan itu. Itu kan berarti permohonannya itu sudah dianggap memenuhi syarat formil.

**57. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [21:53]**

Oke.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:54]**

Nah, bagaimana melihat permohonannya itu di mana? Itu di Putusan itu nanti di angka 2 setelah identitas ... apa ... pihak yang mengajukan permohonan, itu di bagian duduk perkara.

Nah, Pak Yudi baca-baca dulu di sana. Permohonan yang dikabulkan itu ... apa ... putusan yang mengabulkan permohonan itu yang permohonannya seperti apa? Gitu.

Bagaimana merumuskan kewenangan Mahkamah? Bagaimana kemudian merumuskan kedudukan hukum atau legal standing? Bagaimana kemudian merumuskan ... meskipun nanti normanya berbeda pasti di Putusan itu dengan yang dimohon Pak Yudi sekarang, alasan-alasan permohonan, supaya punya ide, Pak Yudi, ya.

Dan terakhir tentu bagaimana kemudian petitum dalam permohonan yang dimuat di bagian duduk perkara itu dirumuskan. Nah, itu penting, Pak Yudi. Jadi, jangan langsung memperbaiki. Saran saya, ini karena namanya penasihatan. Nasihatnya adalah baca ini PMK namanya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Kemudian, bacalah 2 paling enggak contoh ya, permohonan yang ada dalam bagian duduk perkara dari putusan Mahkamah Konstitusi, tapi caranya yang mengabulkan. Jadi, begitu buka putusan Mahkamah Konstitusi, dilihat dulu petitumnya, ini mengabulkan apa enggak? Nah, yang mengabulkan. Jadi, itu Pak Yudi, ya.

Nah, sementara nanti Pak Yudi melakukan itu kalau permohonannya diteruskan, ini memang harus diperbaiki ini. Pertama di bagian perihal dulu, Pak Yudi, ya. Jadi, perihalnya itu kira-kira memang permohonan pengujian materiil pasal sekian, 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ya, bertentangan dengan ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD NRI Tahun 1945. Jadi, istilah UUD NRI Tahun 1945 itu nanti harus dipakai terus. Jangan UUD 1945 saja. Itu, ya.

Nah, yang berikutnya ya, ini kan Pak Yudi mau menguji Pasal 240 ayat (1) huruf n nih, khususnya. Itu kutipan lengkap bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilunya itu, Pak Yudi, harus kutip, ya. Dimana dikutip? Bisa di bagian Kewenangan Mahkamah nanti setelah melihat itu. Bisa juga kemudian di bagian Alasan Permohonan ya, itu.

Nah, yang berikutnya lagi itu yang perlu Pak Yudi perhatikan. Ini Pasal yang Bapak uji itu pernah diuji, Pak Yudi, dan pernah diputus oleh Mahkamah. Putusannya, Mahkamah menolak permohonan itu. Di putusan nomor berapa? Boleh dicatat, Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018. Nah, Pak Yudi, kalau ... apa ... sebuah pasal atau bagian dari pasal ya, itu pernah diuji ya, apalagi kemudian putusan pengujiannya ditolak, boleh diajukan lagi, enggak? Boleh, tapi syaratnya harus Pak Yudi menyampaikan alasan yang berbeda. Nah, Pak Yudi harus lihat makanya putusan itu, gitu, ya. Supaya bisa ... apa ... merumuskan alasan berbeda. Dan/atau landasan pengujiannya pasal yang Undang-Undang Dasar yang dipergunakan untuk menjadi batu uji atau landasan pengujian juga harus berbeda. Nah, nanti Pak Yudi lihat, ya. Ini juga bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, ya.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Nah, ini kalau sebetulnya nanti melihat contoh putusan ... apa ... duduk perkara itu, permohonan itu, nanti akan bisa disempurnakan, ya. Ini karena Kewenangan Mahkamah ini pertama, harus merujuk Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Setelah itu, merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, ini dilihat yang paling gampanglah daripada panjang saya menerangkannya ya, contoh putusan. Kemudian, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan terakhir menyebut tentang PMK Nomor 7 Tahun 2025 ya, itu.

Nah, yang berikutnya, ya. Ini karena Kewenangan Mahkamah itu apa ... kewenangannya juga ada batasnya. Nah, batas-batasnya itu ada di baca nanti Pasal 24C ya, UUD itu. Dilihat ya, apa sih, di situ, antara lain kalau terkait dengan pengujian, itu kan menyatakan, misalnya ya, pasal sekian ya, ayat sekian dari undang-undang ini bertentangan dengan ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik ... apa ... Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bisa titik, bisa juga koma ya, dengan adanya kata *secara bersyarat* sepanjang

tidak dimaknai, bla, bla, bla, bla, itu. Ini bisa dilihat lagi, Pak Yudi, yang di duduk itu tadi, ya. Nah, itu cara paling gampang belajar itu, cuma tinggal perlu ngeklik laman Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini kalau saya baca Petitumnya, Pak Yudi, ini belum memenuhi. Tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur ya, itu. Nah ya, jadi harus jelas ini. Enggak bisa menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7, pasal sekian, bla, bla, bla, bla, perlu mengubah atau mengganti bunyi pasal pada sekian, enggak begitu, ya. Jadi, harus ada statement pertentangan dulu ya, itu. Nah, Pak Yudi nanti harus ... setelah melihat itu ... apa ... tentu akan berpikir lagi. Bisa enggak ya, kemudian ada Petitum memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk memasukkan norma dalam putusan ini menjadi undang-undang? Itu enggak usah diperintah, itu jadi kewajiban konstitusionalnya pembentuk undang-undang kalau putusannya dikabulkan, gitu, lho. Nah, itu.

Yang berikutnya lagi atau terakhir. Ini saya belum begitu paham ini, ya. Itu kan Pak Yudi mengatakan, "Dari menjadi anggota partai politik peserta pemilu yang ada di Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu," itu diganti dengan, "Menjadi anggota partai politik peserta pemilu dan bukan anggota partai politik yang merupakan perwakilan lintas agama kelompok masyarakat sipil, LSM, ormas, golongan rakyat, individu perorangan yang dicalonkan partai politik sebagai perwakilan kelompok komunitas ... kelompok komunitas golongan untuk mengisi fraksi rakyat selain dari fraksi partai politik."

Pertanyaan saya, Pak Yudi, memang ada ya, partai politik yang me ... apa ... anggota partai politik yang merupakan perwakilan lintas agama?

**59. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [31:03]**

Enggak, Yang Mulia. Maksud (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:07]**

Maksudnya apa ini, coba?

**61. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [31:09]**

Maksud saya ... ya, maksud saya ini dalam huruf n ini kan disebut bahwa persyaratan menjadi calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota, provinsi adalah satu, menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Nah, yang kami maksudkan adalah bukan hanya anggota partai politik peserta pemilu, tetapi juga, ya, dari ... dari ... apa ... kelompok-kelompok ini.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:33]**

Oke. Tapi maksudnya jadi ... apa (...)

**63. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [31:38]**

Nonpartai politik.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:38]**

Bukan partai politik, tapi boleh ikut pemilu, begitu?

**65. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [31:41]**

Bukan partai politik, tetapi diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik. Maksud saya ... maksud saya begitu, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:50]**

Diusulkan oleh partai politik?

**67. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [31:52]**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:53]**

Lho, ya, kan banyak itu, misalnya partai-partailah, katakanlah, ya (...)

**69. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [31:59]**

Partai A, gitu.

**70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:00]**

Ya, partai A, lah. Saya sebutlah ... apa ... PDI Perjuanganlah misalnya.

**71. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [32:06]**

Betul.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:06]**

Melihat ada kader dari ormas tertentu yang bagus, kemudian direkrut jadi anggota partai, dan dicalonkan. Dan itu kan memang sudah berlangsung seperti itu.

**73. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [32:18]**

Ini maksud kami tidak begitu.

**74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:19]**

Maksudnya gimana?

**75. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [32:20]**

Maksudnya anggota partai yang memang ... kalau sudah direkrut kan sebagai anggota partai politik (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:25]**

Ya.

**77. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [32:26]**

Tetapi partai politik mencalonkan, bukan anggota partai politik, bukan kader, tetapi dari perwakilan.

**78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:32]**

Enggak boleh, Pak Yudi, coba nanti syarat-syarat jadi calon itu. Di pasal yang lain ya, saya enggak ingat pasalnya undang-undang. Bapak baca, setiap ... apa ... calon itu harus jadi anggota partai politik.

**79. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [32:46]**

Itu yang kami akan ... apa namanya ... minta (...)

**80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:48]**

Ya, tapi Bapak enggak challenge di sini, nih. Gitu, lho. Jadi, syarat-syarat itu nanti, Bapak lihat lagi. Bapak bacalah, syarat-syarat untuk jadi caleg itu apa saja. Di samping berpendidikan serendah-rendahnya SMA dan lain. Itu ada, Pak.

**81. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [33:07]**

Ada. Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:08]**

Jadi ... apa ... menjadi anggota partai politik itu harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA). Saya ngerti ini, Pak, karena saya pernah dua kali jadi caleg kan. Gitu, ya. Jadi, dari saya itu. Coba, Pak Yudi harus lihat juga. Jadi, enggak bisa melihat hanya pasal ini. Jangan-jangan ... apa ... Bapak maunya pasal ini, tapi ada di pasal lain, ketentuan yang lain. Yang bertentangan dengan apa yang Bapak mau, kan enggak bisa begitu. Ya, itu, jadi makanya perlu dibaca juga syarat-syarat untuk jadi calon legislatif misalnya.

Ya, begitu, Pak Yudi, dari saya dan sementara cukup. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra.

**83. KETUA: SALDI ISRA [34:01]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Pak Yudi, nanti Bapak baca Pasal 10, kalau saya tidak salah. Apa saja yang jadi substansi sebuah permohonan itu. Pasal 10 PMK Nomor 7/2025. Jadi, ada empat, Pak, poin pokoknya, Pak. Jadi, di luar identitas Bapak, ada empat. Satu, Kewenangan Mahkamah. Dua, Kedudukan Hukum Pemohon. Ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Keempat, Posita atau hal yang dimintakan.

Nah, ini saya jelaskan satu per satu. Jadi, di Kewenangan Mahkamah itu, Pak, nanti Bapak jelaskan. Pasal 24C ayat (1). Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PMK Nomor 7 Tahun 2025. Yang menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, baru nanti terakhir Bapak jelaskan, karena yang dimohonkan pengujian adalah pasal berapa undang-undang nomor sekian, maka-Mahkamah berwenang untuk ... apa ... memeriksa dan memutus Permohonan a quo. Ya, Pak, ya? Itu yang satu.

Yang kedua, Kedudukan Hukum. Nah, ini yang paling berat ini, Pak. Bapak jelaskan dulu siapa Bapak. Warga Negara Indonesia yang bagaimana. Bapak menggunakan identitas apa sekarang ini? Apakah sebagai pemilih? Sebagai pembayar pajak? Enggak relevan pembayar pajak, Pak. Karena kalau pembayar pajak itu undang-undangnya harus berkaitan dengan keuangan negara. Jadi, enggak relevan, Pak, sebagai pembayar pajak. Atau sebagai ketua presidium atau Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat. Nah, kalau itu yang Bapak gunakan, Bapak mewakili itu harus ada anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga presidium ini atau organisasi ini yang menyebutkan Bapak yang berhak mewakilinya. Nah, kalau enggak ada itu, enggak bisa itu digunakan, Pak. Jadi, bapak hapus identitas itu. Paham, ya?

**84. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [36:19]**

Paham.

**85. KETUA: SALDI ISRA [36:20]**

Mungkin cari alasan lain yang relevan yang menunjukkan bahwa Pasal 241 ... 240 ayat (1) huruf n ini merugikan Bapak. Nah jelaskanlah, apa kerugiannya? Kerugiannya misalnya apa, apa. Lalu, dijelaskan kerugian itu dengan berlakunya norma yang Bapak mohonkan untuk diuji itu, Pasal 240 ayat (1) huruf n itu. Mengapa Bapak rugi karena berlakunya pasal itu? Bisa ruginya faktual, bisa ruginya potensial. Nah, kalau Bapak tidak mampu menjelaskan ini, maka Mahkamah akan mengatakan tidak ada hubungan sebab-akibat antara Pasal 24 ayat (1) huruf n dengan kerugian hak konstitusional yang Bapak alami atau yang berpotensi Bapak alami. Nah, kalau tidak ada legal standing, Pak, maka permohonannya akan dinyatakan NO. Jadi, tidak dapat diterima. Itu harus Bapak jelaskan ke kami. Jadi, nanti kami akan periksa bertahap, Pak, ini siapa orangnya, lalu apakah ini kewenangan Mahkamah atau tidak. Yang kedua, apakah ada legal standing atau tidak. Nah, itu yang di legal standing.

Yang ketiga, alasan-alasan, Pak. Ini saya mau ingatkan Bapak ini satu soal. Nanti Bapak baca Pasal 22E ayat (3), Pak, Undang-Undang Dasar 45. Saya bacakan, Pak, ya, Pak Yudi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."

Itu konstitusi, Pak. Nah, kalau Bapak mau ubah konstitusi, tidak ke sini datangnya, Pak. Bapak datangnya ke sana, ya.

Nah, kalau Bapak mau tetap menggunakan logika supaya bisa perorangan yang tidak menjadi anggota partai politik, Bapak challenge dulu ini Pasal 22E ayat (3) ini. Ini yang paling berat, Pak. Bapak harus mencarikan argumentasi, tidak benar ini bunyi Pasal 22E ini. Kenapa? Mahkamah Konstitusi itu tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasarnya sudah mengatakan, kalau you mau ikut pemilu harus ke partai politik. Nah, itu satu yang harus Bapak pikirkan dengan serius. Jadi, kami ini mengapresiasi pilihan Bapak ya, datang ke sini. Itu satu.

Yang kedua, Bapak harus jelaskan mengapa Pasal 240 ayat (1) huruf n ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Kalau saya lihat ini, Bapak menggunakan dasar pengujiannya itu adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 19 ayat ... Pasal 19. Kemudian, Pasal 22E ayat (3). Ini di ayat (3) enggak bisa Bapak gunakan, Pak. Kecuali Bapak carikan dulu argumentasinya karena Pasal 22E ayat (3) itu kan jelas kalau mau jadi ikut pemilu, Bapak harus menjadi anggota partai politik atau setidaknya diajukan oleh partai politik. Ya, begitu, Pak, rumusan konstitusinya. Kecuali Bapak pindah ke kamar lain, masuk ke DPD. Nah, kalau calon DPD enggak perlu partai politik, Pak. Bahkan itu dilarang, terutama pengurusnya. Jadi, kalau mau calon anggota DPD, enggak boleh pengurus partai politik, ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, lalu Bapak carikan mengapa Pasal 240 ayat (1) huruf n ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2). Kemudian, Pasal 19. Itu harus ada penjelasannya semua, Pak. Nah, ini belum ada di sini, Pak, ya, Pak, ya, dijelaskan, nanti Bapak cari. Jika perlu Bapak diskusi dengan orang-orang hukum, terutama yang paham soal kepemiluan.

Nah, yang terakhir, Pak, di Petitem itu, kalau yang Petitem 1 itu, oke, standar. Nah, Petitem 2 ini, kami sendiri tidak mengerti Bapak ini maunya apa ini yang mau diminta. Apakah Bapak mau meminta agar orang yang tidak punya partai politik bisa menjadi calon? Itu yang Bapak mau?

**86. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [41:12]**

Dan diajukan oleh partai politik.

**87. KETUA: SALDI ISRA [41:14]**

Oh, dan diajukan. Kalau begitu, Bapak enggak bisa datang ke Mahkamah Konstitusi, Pak. Bapak datang ke partai politik kalau tetap mau diajukan partai politik, enggak ada masalah, Pak.

**88. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [41:27]**

Tapi tidak harus menjadi anggota partai politik.

**89. KETUA: SALDI ISRA [41:30]**

Nah, itu, itu soal hubungan Bapak, Bapak kan mau enaknja saja itu kalau begitu. Diajukan oleh partai politik, tapi tidak mau jadi anggota partai politik. Kan enggak bisa begitu, Pak, syarat calon itu.

Nah, oleh karena itu, kalau Bapak mau menggunakan partai politik. Nah, enggak ada problem dengan norma ini. Bapak datang ke partai politik, minta, "Ayo dong, saya diajukan sebagai calon, nanti kalau saya jadi, saya tidak menggaji di fraksi partai Anda, ya."

Nah, terserah partai politik, Pak Yudi. Ya, ini, ini penjelasan saja ke Bapak. Nah, kalau yang Bapak maksudkan seperti itu, ini juga petitum angka 2 ini tidak mencerminkan yang Bapak minta tadi, Pak. Nah, Bapak rumuskanlah, jangan kami pula. Nanti jadi permohonan Hakim jadinya, ya. Coba Bapak rumuskan baik-baik, Bapak pikirkan, apakah kemudian setelah dijadikan kalimat, orang yang membacanya mengerti atau tidak apa yang Bapak mau itu. Ya, Pak, ya.

**90. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [42:34]**

Baik, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA [42:36]**

Kemudian, yang poin 3 ini, petitum 3 enggak perlu, Pak. Jadi, enggak perlu kita perintah-memerintah orang itu, Pak. Kalau memang ada, nanti kita akan sebutkan kalau misalnya Bapak terus ini, lalu dikabulkan, kita akan katakan apa gitu, itu urusan Mahkamahlah ya, Pak, ya.

Nah, lalu kalau memerintahkan pemuatan ini oke, yang berikutnya juga oke. Nah, itu, Pak Yudi ya, beberapa nasihat kami yang harus Bapak pikirkan. Kalau Bapak nanti tidak bisa meminta seperti yang kami jelaskan tadi, nanti akan kami katakan permohonan Bapak ini kabur.

**92. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [43:11]**

Obscuur libel.

**93. KETUA: SALDI ISRA [43:12]**

Obscuur libel, nah, itu Bapak kan paham itu obscuur libelnya. Makanya harus dijelaskan soal kewenangan, soal legal standing, alasan-alasan permohonan yang sering disebut posita itu, lalu kemudian petitumnya diperbaiki. Itu semuanya harus linear, Pak, antara kerugian hak konstitusional atau anggapan kerugian dengan alasan-alasan, dengan petitum itu harus ada ketersambungannya. Kalau tidak permohonannya akan kabur. Nah, itu yang bisa kami nasihatkan, Pak. Bapak bisa paham, ya?

**94. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [43:47]**

Paham.

**95. KETUA: SALDI ISRA [43:49]**

Ada yang mau Bapak sampaikan?

**96. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [43:51]**

Ada, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA [43:51]**

Silakan, Pak!

**98. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [43:53]**

Yang menyangkut pasal tadi itu, Pasal 22 ... apa namanya ... pengujian dari Pasal 240 ayat (1) huruf n tersebut.

**99. KETUA: SALDI ISRA [44:01]**

Ya.

**100. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [43:02]**

Kemudian, dihadapkan dengan Pasal 22 ayat (3) pernyataan peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu ada partai politik di situ.

**101. KETUA: SALDI ISRA [44:19]**

Ya.

**102. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [44:20]**

Nah, di sini tafsir kami ini bahwa adalah peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR itu adalah partai politik, tapi bisa juga ditafsirkan menjadi tidak harus menjadi anggota partai politik.

**103. KETUA: SALDI ISRA [44:28]**

Ya, nanti Bapak cantumkanlah, tapi tugas kami kan sudah memberikan nasihat kepada Bapak. Ada lagi?

**104. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [44:35]**

Baik, Yang Mulia. Saya kira cukup, Yang Mulia, mudah-mudahan dikabulkan nanti kalau (...)

**105. KETUA: SALDI ISRA [44:39]**

Ya, kalau soal kabulkannya cerita lain dulu. Itu yang di atas pendukung Bapak, ya?

**106. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [44:43]**

Ya.

**107. KETUA: SALDI ISRA [44:44]**

Waduh, ini sudah ada 8 suara, Bapak.

**108. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [44:46]**

Ini sejarah buat Mahkamah Konstitusi.

**109. KETUA: SALDI ISRA [44:48]**

Jangan, Pak, sejarah atau tidak itu nanti, Pak, enggak urusan kita sekarang, Pak. Pak Yudi, dengan nasihat kami tadi ada tiga pilihan yang tersedia sekarang. Satu, Bapak meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi, kalau Bapak, sudahlah, ini sudah oke dilanjutkan saja, boleh, fine, enggak ada masalah. Ini, Pak. Jadi, Bapak nanti cukup memberi tahu bahwa ini dilanjutkan tanpa perbaikan. Itu pilihan pertama, Pak.

Pilihan kedua, Bapak juga dapat menarik permohonan ini. Mungkin dirasa ini nasihat akhirnya sulit bisa dipenuhi dan segala macam, ditarik. Boleh juga, Pak, mungkin perlu waktu yang lebih panjang untuk memperbaikinya, boleh ditarik dulu.

Yang ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki.

Nah, mana yang mau Bapak pilih, silakan! Dari tiga pilihan itu. Kalau Bapak mau memperbaiki, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang. Karena sekarang Kamis, 14 Desember 2025, maka batas akhir Bapak mengajukan

perbaikan itu adalah Rabu, 17 Desember 2025. Oke, Pak, ya? Rabu, 17 Desember 2025. Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 17 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Oke, Pak Yudi, paham, ya?

**110. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [46:30]**

Paham, Yang Mulia.

**111. KETUA: SALDI ISRA [46:30]**

Kalau Bapak mau mengirimkan perbaikan itu melalui pos, maka nanti di amplop suratnya itu sebutkan, tuliskan ini perbaikan permohonan nomor berapa, kalau mau dikirimkan melalui pos. Bisa dipahami, Pak Yudi?

**112. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [46:45]**

Bisa.

**113. KETUA: SALDI ISRA [46:46]**

Terima kasih, ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memikirkan di antara tiga alternatif yang kami tawarkan. Meskipun Bapak sekarang memikirkan mau memperbaiki, tapi yang lain-lain juga bisa dipilih.

**114. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [46:58]**

Yang Mulia, saya bisa minta petunjuk juga ini, Yang Mulia. Ketika kita memilih tanggal 17 Oktober, 14 hari ini, ya (...)

**115. KETUA: SALDI ISRA [47:07]**

17 Desember, Pak.

**116. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [47:09]**

17 Desember. Kemudian, masalah waktu persidangan kalau saya pas lagi mau pergi keluar kota (...)

**117. KETUA: SALDI ISRA [47:18]**

Itu kalau waktu persidangan urusan kami nanti, Pak. Nanti kami akan beri tahu ke Bapak kapan sidang selanjutnya.

**118. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [47:26]**

Oke, baik, baik.

**119. KETUA: SALDI ISRA [47:29]**

Jadi, Mahkamah ini banyak juga jadwal sidangnya, Pak Yudi. Jadi, enggak boleh disesuaikan dengan jadwalnya Pemohon.

**120. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [47:34]**

Oh, jadi Pemohon yang menyesuaikan berarti, ya?

**121. KETUA: SALDI ISRA [47:36]**

Ya, harus, dong. Masa kami mengikuti, menyesuaikan jadwal dengan Pemohon. Kan tidak boleh, Pak?

**122. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [47:43]**

Kalau di pengadilan negeri boleh.

**123. KETUA: SALDI ISRA [47:45]**

Kalau di sini enggak boleh, Pak. Kalau Bapak nanti misalnya enggak bisa Bapak datang sesuai dengan waktu itu, maka nanti kami bisa menggunakan permohonan awal. Atau nanti bisa kami bahas lebih lanjut permohonan yang mana mau digunakan.

**124. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [48:00]**

Satu lagi, Yang Mulia, kalau kemudian yang untuk perbaikan berikutnya sidang-sidang saya mengajukan untuk ada penasihat hukum, gitu bisa, Pak?

**125. KETUA: SALDI ISRA [48:09]**

Boleh, Bapak kalau ada yang mau kuasa hukum silakan, ya, nanti bapak cantumkan, lalu ada surat kuasa ke dia, ya. Oke, Pak Yudi, ya?

**126. PEMOHON: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [48:19]**

Baik, Yang Mulia.

**127. KETUA: SALDI ISRA [48:19]**

Cukup, ya. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 16.20 WIB**

Jakarta, 4 Desember 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

